



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

INSPEKTORAT

Alamat: Jl. Indah No. 1 Telp. (021) 8756565 Cibinong 16914
<http://inspektorat.bogorkab.go.id> | e-mail: inspektorat@bogorkab.go.id

Cibinong, 15 April 2025

Nomor : 700.1.2.1/175-Itban I/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun
Anggaran 2024 pada Inspektorat
Kabupaten Bogor**

Yth.
Bupati Bogor
di
CIBINONG

Bersama ini disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024 pada Inspektorat Kabupaten Bogor, sebagai berikut:

I. Pendahuluan

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bogor;
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
6. Keputusan Bupati Bogor Nomor: 700.1/928/Kpts/PerUU/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Tahun 2025;
7. Peraturan Inspektur Nomor: 700.1.2/753/Inspektorat tanggal 22 Mei 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
8. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Bogor Nomor: 700.1.2/145-SP/Itban I/2025 tanggal 17 Maret 2025.

B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi AKIP;
2. Menilai tingkat implementasi AKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi atas implementasi AKIP meliputi:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi AKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja;
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

D. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Metodologi ini merupakan kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kemanfaatan.

E. Gambaran Umum Perangkat Daerah:

1. Nama Perangkat Daerah : Inspektorat
2. Nama Kepala Perangkat Daerah : Sigit Wibowo,SH,M.Si
3. Tugas dan Fungsi :
 - a. Tugas
Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa.
 - b. Fungsi
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
 - 2) Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Keuangan melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan lainnya;
 - 3) Pelaksanaan Pengawasan untuk Tujuan tertentu atas Penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - 4) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
 - 5) Pelaksanaan koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
 - 6) Pelaksanaan Program Reformasi dan Birokrasi;
 - 7) Pelaksanaan Administrasi Inspektorat;
 - 8) Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya; dan
 - 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Capaian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja
Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik	Persen	48,61	48,61	100,00
Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Poin	17,90	17,90	100,00
Level Maturitas SPIP Terintegrasi	level	3	2	66,67
Level Maturitas Manajemen Risiko	level	3	2	66,67
Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	level	2	2	100,00
Level Kapabilitas APIP	level	3	3	100,00

5. Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang Akuntabilitasnya Bernilai Sangat Baik	Persen	48,61
		Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Poin	17,90
2	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP Terintegrasi	level	3
		Level Maturitas Manajemen Risiko	level	3
		Level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	level	2
3	Meningkatnya kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level Kapabilitas APIP	level	3

6. Dana Tahun Anggaran 2024 yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Bogor.

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	Persentase (%)
1	Pendapatan (PAD)	-	-	-
2	Belanja Operasi	45.674.608.306	44.775.204.944	98,03
3	Belanja Modal	1.198.443.863	1.161.170.000	96,89

F. Gambaran Umum Implementasi AKIP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Implementasi AKIP pada Inspektorat telah dilaksanakan melalui pengukuran, pengumpulan data, dan pelaporan kinerja dengan memenuhi sub komponen dan kriteria, antara lain yaitu telah memiliki Renstra Perubahan 2024-2026, Renja Tahun 2024 dan Renja Perubahan Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024, Rencana Aksi Tahun 2024, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tahun 2024, RKA Tahun 2024, DPA Tahun 2024 dan DPA Perubahan Tahun 2024. Aktivitas dan prosedur atas Implementasi AKIP pada Inspektorat telah diklasifikasikan dan diikhtisarkan di dalam LAKIP Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian/nilai akuntabilitas kinerja dengan predikat/kategori Baik

Akuntabilitas kinerja Inspektorat memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. Capaian Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun 2024 sebesar 88,89% dengan kategori kinerja sangat baik. Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya terdapat 1 (satu) rekomendasi dan telah ditindaklanjuti.

II. Uraian Hasil Evaluasi

A. Hasil Evaluasi AKIP

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi AKIP Tahun Anggaran 2024 terhadap komponen, sub komponen dan kriteria pada Inspektorat Kabupaten Bogor, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 21,79 atau 72,63% dari bobot sebesar 30, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	21,79
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (Keberadaan)	6	5,40
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (Kualitas).	9	7,20
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (Pemanfaatan)	15	9,19

Dari hasil penilaian terhadap Pengukuran Kinerja masih terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum tercapai.

2. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 23,70 atau 79,00% dari bobot sebesar 30, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai
2	Pengukuran Kinerja	30	23,70
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan (Keberadaan)	6	4,80
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (Kualitas)	9	5,40
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (Pemanfaatan)	15	13,50

Dari hasil penilaian terhadap Pengukuran Kinerja masih terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi.

3. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,00 atau 80,00% dari bobot sebesar 15, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai
3	Pelaporan Kinerja	15	12,00
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (Keberadaan)	3	2,40
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (Kualitas)	4,5	3,60
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (Pemanfaatan)	7,5	6,00

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 18,75 atau 75,00% dari bobot sebesar 25, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,75
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (Keberadaan)	5	4,00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai	7,5	6,00
4.c	Implementasi AKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (Pemanfaatan)	12,5	8,75

Dari hasil penilaian terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal masih terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu belum optimalnya pemanfaatan monev yang menyebabkan capaian kinerja kurang dari 100%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka mengefektifkan dan meningkatkan implementasi AKIP, Kami merekomendasikan kepada Inspektur Kabupaten Bogor agar melakukan langkah-langkah secara nyata dalam upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Menetapkan target kinerja dalam perencanaan yang dapat dicapai dengan baik dan mengoptimalkan pemanfaatan monev dalam pencapaian kinerja;
2. Memanfaatkan teknologi informasi/aplikasi yang terintegrasi dalam proses pengumpulan, pengukuran, dan analisa data target dan realisasi kinerja hingga proses input pada laporan pengukuran kinerja dan monev.

III. Penutup

A. Simpulan

Memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi AKIP Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Bogor memperoleh nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar **76,24**. Nilai tersebut masuk dalam kategori/predikat **BB** dengan interpretasi **Sangat Baik**, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

No.	Komponen	Sub Komponen 1 (Keberadaan)	Sub Komponen 2 (Kualitas)	Sub Komponen 3 (Pemanfaatan)	Total Bobot
1	Perencanaan Kinerja	5,40	7,20	9,19	21,79
2	Pengukuran Kinerja	4,80	5,40	13,50	23,70
3	Pelaporan Kinerja	2,40	3,60	6,00	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	4,00	6,00	8,75	18,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja					76,24

B. Dorongan Implementasi AKIP

Dalam rangka penguatan/dorongan atas Implementasi AKIP pada Inspektorat Kabupaten Bogor sebaiknya dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja dengan melibatkan seluruh komponen pegawai di lingkungan SKPD dengan komitmen tinggi;
2. Pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pencapaian kinerja;
3. Peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pelaporan dan pemantauan kinerja secara lebih transparan dan efektif.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2024 pada Inspektorat Kabupaten Bogor disampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

INSPEKTUR,



SIGIT WIBOWO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 69720108 199703 1 006